

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN**

(Studi Putusan Nomor : 17/Pid.B/2022/PN Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

RADEN LINTAR RAHMA A.P.

NIM. 1702026079

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang. 50185,
telp. (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Raden Lintar R.A.P.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Raden Lintar R.A.P.
NIM : 1702026079
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag, MH
NIP. 1975081 5200801 1017

Semarang, 04 Juni 2024

Pembimbing II

David Wildan, M.HI
NIP. 1989122 4201903 1012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Penulis : Raden Lintar Rahma Anantya Pratito
NIM : 1702026079
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor:
17/Pid.B/2022/PN Semarang)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada tanggal :

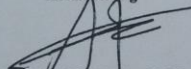
14 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun
akademik 2023/2024.

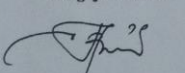
Semarang, 14 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

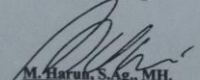
Ketua Sidang


Arifana Nur Kholidi, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

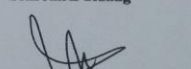
Penguji Utama I


Eka Ristianawati, M.H.I
NIP.199102062019032016

Pembimbing I


M. Harun S. Ag. MH.
NIP. 197508152008011017

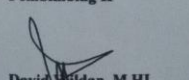
Sekretaris Sidang


David Widan, M.HI.
NIP. 198912242019031012

Penguji Utama II


Riza Fibriani, M.H
NIP. 19890211201903201

Pembimbing II


David Widan, M.HI.
NIP. 198912242019031012



MOTTO

وَكُنْتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ آآ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًۭا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS. 5[Al-Maidah]: 45).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017). 155.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu H. Endang Susilo Indayani, S.E dan Bapak H. R. Dwi Pratito Sri Nugroho. S.E, M.M. terimakasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku.
2. Kakak R. Tegar Bagus.P, S.Kom serta adik-adikku Rr. Pinky Rahma Maulida. P dan R. Akabar Iqbal Rizky R.P tersayang yang selalu mendukung, memberi motivasi dan menghiburku.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Muhammad Harun, S.Ag, M.H dan Bapak David Wildan, M.H.I yang telah berkenan meluangkan waktu , tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Sahabatku serta teman seperjuangan jurusan HPI angkatan 2017 yang telah menjadi wadah proses dalam mencari ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa.
5. Untuk diri sendiri terimakasih telah berjuang sejauh ini,

dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi.

6. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raden Lintar Rahma. A.P
NIM : 1702026079
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan
Yang Menyebabkan Kematian

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 03 Juni 2024

A rectangular postage stamp from Indonesia, featuring a large '10000' value and the text 'SPALAH BERSILAPAN' and 'METER TEMPEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The stamp's serial number '4068AAJX014111699' is visible at the bottom.

Raden Lintar R.A.P.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan

٢	Ba	B	Be
---	----	---	----

ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	آي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun*
jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung

Contoh :

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

الذمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *robbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Penelitian ini diteliti karena adanya fenomena baru terkait dengan adanya ketidaksesuaian antara hukum Islam dengan fakta dilapangan adanya tindak kekerasan yang menyebabkan kematian di lingkungan pendidikan taruna dengan berdalih senioritas.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Muhammad Harun, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak David Wildan, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta

kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.

3. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Muhammad Harun, S.Ag.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si Selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Seluruh Dosen Hukum Pidana Islam dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca penulis

mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aminn ya robbal alamin.

Semarang, 03 Juni 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raden Lintar Rahma A.P.', written in a cursive style.

Raden Lintar Rahma A.P

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRAK	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Teknik Pengumpulan Data	18
H. Analisis Data	17
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Pengeroyokan.....	29
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan	36
D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pengeroyokan	41
BAB III OBJEK PENELITIAN	51
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	50

1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang	51
2. Struktur Organisasi	52
3. Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang	53
B. Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor : 17/Pid.B/2022/PN Semarang	54
C. Dasar dan Pertimbangan Hakim pada Nomor Perkara : 17/Pid.B/2022/PN Smg	57
D. Amar Putusan Nomor : 17/Pid.B/2022/PN Smg.....	64
 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	69
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Pada Perkara No : 17/Pid.B/2022/PN Smg	69
B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang menyebabkan Kematian Pada Perkara No : 17/Pid.B/2022/PN Smg.....	75
 BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran-Saran.....	92
DAFTAR PUTAKA.....	93
LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

ABSTRAK

Banyak terjadi tindakan senioritas yang semena-mena dengan berdalih menumbuhkan sifat kedisiplinan tetapi salah dalam mempraktikannya, sehingga mengakibatkan situasi pengeroyokan terhadap junior lalu menimbulkan korban jiwa akibat tindakan tersebut. Pengaturan terkait pengeroyokan salah satunya diatur dalam Pasal 170 KUHP, selain itu pengaturan terkait menghilangkan nyawa orang lain diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang didapat selanjutnya dianalisis melalui proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian pada perkara nomor : 17/Pid.B/2022/PN Smg, pertimbangan hakim memutuskan perilaku kekerasan tersebut tidak ada niat dan maksud untuk membuat luka berat atau menyebabkan maut. Maka dari itu hakim menuntut para terdakwa menggunakan pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pelaku pengeroyokan dalam hukum pidana Islam ada dua tingkatan yaitu hukuman pokoknya adalah *qishash*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyat*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengeroyokan, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

There are many arbitrary seniority actions that occur under the pretense of fostering discipline but are wrong in practicing them, resulting in situations where juniors are beaten and then cause casualties as a result of these actions. One of the regulations related to beatings is regulated in Article 170 of the Criminal Code, apart from that, the regulations related to eliminating other people's naywa are regulated in Article 338 of the Criminal Code.

The type of research used is a normative approach or doctrinal legal research. This research uses qualitative method, thereby producing descriptive data. Data collection was carried out using library research, the data obtained is then analyzed through deductive and inductive inference processes as well as analysis. There is a relationship between the phenomena studied and scientific logic.

The results of this study show that in the case of action criminal case of assault that causes death. In case number: 17/Pid.B/2022/PN Smg, the judge's considerations decided that the violent behavior had no intention or intent to cause serious injury or cause death. Therefore, the judge charged the defendants using Article 170 paragraph (2) 1 of the Criminal Code. There are two levels of punishment for perpetrators of beatings in Islamic law, namely the main punishment is qishash, while the alternative punishment is diyat.

Keyword : *Criminal acts, Beatings, Islamic Criminal Law*

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Unsur-unsur tindak pidana

Pasal	Unsur-Unsur	
	Objektif	Subjektif
170 ayat (1) KUHP	Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum.	Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama.
338 KUHP	Menghilangkan jiwa orang lain.	Dengan sengaja melakukan kekerasan yang menghilangkan jiwa orang lain.
89 KUHP	Membuat orang pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan	Dengan sengaja membuat orang pingsan atau tidak sadar diri dengan menggunakan

	kekerasan.	kekerasan.
55 ayat (1) KUHP	Melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan.	Dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan kekerasan.
359 KUHP	Melakukan tindakan salah yang menyebabkan matinya orang.	Dengan tidak sengaja menyebabkan matinya orang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, hampir setiap kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang semacam. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini menonjol adalah dipukuli. Penyerangan telah menjadi fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan sosial. Pemukulan yang sering Insiden penyerangan dan kekerasan fisik terhadap orang lain biasanya mengakibatkan cedera sebagian atau anggota tubuh korban, tidak jarang korban mengalami cacat fisik sepanjang hidupnya bahkan sampai mati.

Republik Indonesia adalah negara hukum, di mana ada berbagai suku dan agama, dengan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga. Dengan pernyataan di atas, menunjukkan bahwa di Indonesia, hukum dijadikan sebagai pelindung warga negaranya. Mencegah warga atau komunitas bertindak sesuka hati kejahatan.

Berbagai bentuk kejahatan di masyarakat merumuskan dan mengatur dalam ketentuan undang-undang jilid kedua KUHP berisi ketentuan tentang kejahatan itu ada di hukum pidana. Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenakan hukuman hanyalah suatu perbuatan yang diatur secara tegas dan dinyatakan dapat dikenakan sanksi hukum.¹

¹ Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 26.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau di rugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan”.²

Menurut Hukum Islam, apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah maka perbuatannya itu disebut turut berbuat jarimah atau dikenal dengan *Al-Isytirak* atau yang kita kenal dengan

² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka, 2003), 70.

penyertaan.³Islam membagi dua dalam penyertaan yaitu orang turut serta secara langsung dan orang yang tidak turut serta secara langsung, untuk membedakan antara orang yang turut secara langsung dan orang yang tidak turut serta secara langsung. Dalam hukum pidana Islam, para *Fuqaha* membedakan penyertaan ini dalam dua pembagian sebagai berikut:

1. Turut berbuat langsung dalam melaksanakan jarimah, disebut *syarik mubasyir*, perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*. Dan;
2. Turut berbuat tidak langsung dalam melaksanakan jarimah disebut *syarik mutasabbib*, perbuatannya disebut *isytirak ghairul mubasyir/isytirak bittasabbubi*.

Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam.⁴

Para fukaha hanya membicarakan hukum “turut berbuat langsung” (*isytirak mubasyir*), sedangkan hukum “turut berbuat tidak langsung” (*isytirak ghairu mubasyir*) boleh dikata tidak disinggung-singgung. Boleh jadi hal ini disebabkan karena menurut aturan Syari’at Islam, hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 67.

⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 126.

orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh imam Abu Hanifah.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus kekerasan yang terjadi, dimana faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis seseorang.

Istilah pembunuhan yang terdapat di beberapa buku hukum pidana dan UU, sering diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum yaitu adanya peristiwa , perbuatan serta pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Pada Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun”. Di dalam masyarakat, pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dan menyimpang dari norma serta perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, bahkan didalam agamapun

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 137-138.

pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat keji dan sangat dilarang.

Di dalam KUHP pembunuhan disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa yaitu yang berarti jiwa, sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan roh manusia (yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup); nyawa; seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya). Secara umum menghilangkan nyawa manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan pembunuhan, hal ini terjadi karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan matinya korban. Dalam melakukan perbuatan pidana ini ditujukan kepada siapa tidak menjadi soal asalkan bertujuan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkait didalam tindak pidana pengeroyokan pada penelitian kali ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Unsur-unsur tindak pidana

Pasal	Unsur-Unsur	
	Objektif	Subjektif
170 ayat (1) KU HP	Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum.	Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-

		sama.
338 KU HP	Menghilangkan jiwa orang lain.	Dengan sengaja melakukan kekerasan yang menghilangkan jiwa orang lain.
89 KU HP	Membuat orang pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan kekerasan.	Dengan sengaja membuat orang pingsan atau tidak sadar diri dengan menggunakan kekerasan.
55 ayat (1) KU HP	Melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan.	Dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan kekerasan.
359 KU HP	Melakukan tindakan salah yang menyebabkan matinya orang.	Dengan tidak sengaja menyebabkan matinya orang.

Sumber : Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Dalam syari'at Islam, sebelum diberlakukan aturan dan ketentuan hukum terlebih dahulu diungkapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra', ayat 33 tentang pembunuhan :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا الْحَقَّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّهُ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ
كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 33)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa membunuh diharamkan, tetapi dapat dibenarkan dengan alasan yang hak misalnya seperti ketika dalam kondisi perang jihad melawan orang kafir harbi. Istilah-istilah kejahatan dengan nama jarimah yang menurut Abdul Qadir Audah di tafsirkan melakukan jarimah ialah suatu perbuatan yang di sertai dengan niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik

perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁶ Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari juga membahas mengenai tindakan pengroyokan, berikut hadits beserta artinya:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال

عمر لو

اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم نه أخرجه البخاري

“Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata: “ Seorang anak telah dibunuh secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Umar berkata, “Seandainya penduduk Shan’a’ ikut serta dalam pembunuhan tersebut saya akan membunuh mereka karena perbuatannya.” (HR. Bukhari)

Berkaitan dengan kejahatan pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang makin marak terjadi dalam dunia pendidikan, salah satunya yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara pidana yang di putus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Semarang dilatarbelakangi adanya rasa senioritas dalam diri para terdakwa. Tindakan senioritas yang kerap dilakukan oleh mahasiswa terhadap para juniornya berupa kekerasan dan penganiayaan yang digunakan sebagai ajang pembuktian bahwa seorang junior harus tunduk pada senior yang ada di kampus

⁶ Abd Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami (Beirut: Dar al-Kitab al-‘arabi,tt), 67.

merupakan suatu perbuatan yang salah, namun berulang-kali terjadi karena suatu "tradisi" demi sebuah pengakuan.

Sistem pendidikan yang semakin maju dan mutakhir tidak diiringi dengan kemajuan manusianya. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan senioritas yang semena-mena dengan berdalih menumbuhkan sifat kedisiplinan tetapi salah dalam mempraktikannya, sehingga mengakibatkan situasi pengeroyokan terhadap junior lalu menimbulkan korban jiwa akibat tindakan tersebut. Seperti yang terjadi di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari Jumat (10/9/2021).

Kronologis kejadian, korban dianiaya di Mess Indo Raya di daerah Genuk Krajan, Semarang. Korban dianiaya ketika para seniornya itu mengumpulkan para adik kelasnya di luar kampus untuk pembinaan. Kemudian pada sekitar pukul 23.00 korban dibawa kelima pelaku di daerah Tegalsari Barat di dekat Telkom Tegalsari, lalu dipukuli secara bersama sama sehingga korban mengalami keadaan kritis. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawa korban tidak terselamatkan.

Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang semakin marak terjadi di dunia pendidikan menimbulkan keprihatinan bagi semua kalangan masyarakat, terlebih dunia pendidikan yang seharusnya digunakan untuk membentuk manusia beradab dan berkarakter nyatanya menjadi ajang untuk menyakiti bahkan membunuh manusia lain. Tentunya akan sangat merugikan banyak pihak baik korban yang kehilangan nyawa maupun orangtua korban. Negara harus hadir

dalam upaya memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya termasuk penegakkan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai kasus pengeroyokan, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana dan hukum Islam terhadap kasus pengeroyokan, oleh karena itu penulis memilih judul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor : 17/Pid.B/2022/PN Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijadikan sebagai objek pembahasan penulis. Dengan demikian penulis sampaikan dalam pembahasan pada skripsi ini:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor : 17/Pid.B/2022/PN Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor : 17/Pid.B/2022/PN Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar dan pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor : 17/Pid.B/2022/PN Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memahami hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor : 17/Pid.B/2022/PN Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan bisa memberikan pemerikan secara teoritis maupun konseptual terkait dengan ilmu hukum pidana Islam khususnya dalam kajian pertanggungjawaban mengenai tindak pidana pengroyokan yang berujung kematian dalam perspektif Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah*.
2. Secara praktis, penelitian ini yang memberikan pandangan mengenai tindakan pendisiplinan yang menjadi budaya di antara siswa taruna dan sanksi atas peristiwa perundungan yang dilakukan di jenjang pendidikan tinggi yang berujung kematian

dalam beberapa kasus di masyarakat khususnya bagi kalangan mahasiswa taruna.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Pertama jurnal yang ditulis Satria Prakoso Wibowo dan Sri Endah Wahyuningsih, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian” Membahas tentang pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama sama sehingga mengakibatkan kematian, Majelis Hakim bahwa Pasal yang dilanggar adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 11 tahun dikurangi masa penahanan terdakwa dan Hakim memutus Pidana terdakwa kurang dari apa yang dituntut oleh penuntut umum yaitu terdakwa 1 selama 10 tahun sedangkan terdakwa 2\9 tahun.

Kedua jurnal yang ditulis Andrian Yoga Prastyanto dan Heni Hendrawati, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan” membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan

menurut hukum pidana tergantung pada kategori pengeroyokan itu sendiri (Pasal 170 KUHP). Dasar hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan, yaitu seberapa besar hakim menilai kesalahan pelakunya, baik kesalahan secara individu atau bersama-sama. Setelah itu hakim akan menilai pasal yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku. Apakah kepada pelakunya dikenakan Pasal 351, Pasal 358, atau Pasal 170 KUHP.

Ketiga jurnal yang ditulis Muhammad Yusuf dan Andri Winjaya Laksana, yang berjudul “Upaya Kejaksanaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana” Membahas tentang Pembuktian tindak pidana pengeroyokan, Kesesuaian Alat Bukti yang Digunakan dalam Pembuktian Tindak Pidana pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 KUHP. Alat bukti telah sesuai pasal 184 KUHP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Yang membedakan dengan penelitian penulis dari segi pasal yang diterapkan, penulis menerapkan pasal 338 KUHP tentang “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Keempat skripsi Rahmah Wati, 2019 yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pengeroyokan Suporter Sepak Bola Yang Mengakibatkan

Kematian Di Yogyakarta” membahas tentang analisis kasus yang sama sama mengakibatkan kematian. Majelis Hakim memutuskan dua terdakwa terbukti melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal. Masing-masing Terdakwa di jatuhkan hukuman pidana 8 (delapan tahun) penjara. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) dan Pasal 170 (2) ke-3 KUHPidana. Kemudian penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan suporter sepak bola yang menyebabkan kematian di Yogyakarta. Upaya penindakan yang dilakukan dengan cara melalui peroses hukum yang berlaku sedangkan upaya pencegahan dilakukan sebelum peristiwa pengeroyokan itu berlangsung. Adapun sanksi yang diberikan masih bersifat perorangan.

Kelima skripsi Mohammed Noor, 2018 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/PID.B/2013/PN.PLG)” membahas tentang tindak pidana pengeroyokan menurut perspektif *Fiqh Jinayah* Terhadap Putusan Nomor 271/PID.B/2013/PN.PLG, tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Hukuman yang di jatuhkan Majelis Hakim adalah 12 (dua belas) Tahun Penjara. Sedangkan dalam hukum Islam Pelaku dikenakan *jarimah qishash*, karena pelaku membunuh yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dari tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa, yang membedakan ke-5 sumber referensi di atas dengan skripsi penulis yaitu, penulis menggunakan

beberapa kasus dari penelitian di atas untuk kemudian dikembangkan dengan beberapa pasal yang digunakan penulis sebagai sumber hukum pidana dan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist –hadist sebagai sumber dari hukum islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁷ Metode penelitian yaitu cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis-normatif yang mengikuti sidat dan objek keilmuan.

1. Jenis penelitian

Jenis Peneitian adalah dimana hukum dikonsepkan sabagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

⁷ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukun Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, (Depok : Prenadamedia Group, 2016), 3.

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118

Penelitian hukum yuridis normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam pertauran perundang-undangan.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Dengan pendekatan yuridis-normatif sebagai upaya memperoleh kejelasan permasalahan. Pendekatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dikaji dengan tolak ukur tata aturan, perundang-undangan yang berlaku (Pasal 170 KUHP).
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara mengamati dasar penetapan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka pendekatan normatif dengan mengumpulkan data-data berwujud dokumentasi atau litelatur-literatur pustaka. Hasil pengolahan data dapat membawa hal-hal yang segar dan bermanfaat bagi pengguna.

- a. Bahan hukum

⁹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 20

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN Kerinci, 2012), 103

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoratif yang merupakan hukum yang memiliki otoritas yang dapat mengikat dan taat terhadap hukum maka dari itu, penelitian ini meliputi perundang-undangan, catatan fatwa, dan dokumen yang memiliki kekuatan hukum secara resmi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu: Putusan no : 17/Pid.B/2022/PN Semarang, Al-Quran dan Hadist, Kaidah fiqh jinayah, KUHP.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer atau bisa disebut dengan bahan hukum pendukung, maka dari itu penelitian menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Hasil karya ilmiah dari para sarjana, jurnal hukum, jurnal penelitian, dan buku yang berkaitan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunpu sebagai bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang seara nyata digunakan dalam penelitian.¹¹

Mengingat penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, maka alat pengumpulan datanya berwujud studi dokumentasi atau literatur. Kemudian data penelitian diolah dengan cara:

1. Mengidentifikasi data tersebut dan kemudian menelaraskan wacana dan makna.
2. Menyusun organisasi kerja, data tersebut kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kepentingan penelitian, misalnya pendapat yang berbeda mengenai tindak pidana pengroyokan.
3. Data yang telah disusun kemudian diperbandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 Tentang Pengroyokan.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian paling penitng dalam penelitian yang dimana analisis penelitian ini dapat memberikan informasi yang mendalam dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data fenomena sosial yang sedang terjadi. Apabila semua

¹¹ Warul Walidin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 75

data telah terkumpul tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:¹²

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu dibuang atau dikurangi. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data atau proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Dalam penyajian data penelitian kualitatif, artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data penyediaan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang jelas, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab

¹² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91

rumusan masalah yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tahap ini dimaksudkan agar penelitian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan objektif.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis maka penyusun membagi skripsi kedalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Merupakan gambaran umum tentang tindak pidana pengeroyokan, diuraikan tentang pengertian tindak pidana pengeroyokan, unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan, dan bentuk-bentuk pengeroyokan.

BAB III: OBJEK PENELITIAN

Menjabarkan tentang profil Pengadilan Negeri Semarang, mendeskripsikan kasus perkara tindak pidana yang menyebabkan kematian, dasar dan pertimbangan hakim pada perkara, dan mendeskripsikan amar putusan perkara.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembahasan dalam bab ini membahas tentang analisa penulis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan dan dibahas juga mengenai tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana, dan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian perspektif hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Merupakan simpulan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat, kemudian dilengkapi dengan beberapa saran. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan simpulan akhir dari hasil penelitian sebagaimana dijelaskan dalam bab empat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal.¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²

Tindak pidana, delik, *delikt*, *offence* perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Menurut Kamus Hukum tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam sebagai kejahatan atau pelanggaran baik disebut didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.

¹W.J.S. Porwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN: Balai Pustaka, 1980), 1197.

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69

³ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Pustaka Mahardika), 405.

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana.⁴

Istilah tindak pidana mengacu pada pengertian gerakan perilaku dan gerakan fisik seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang wajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melapor, maka dia dapat di kenakan sanksi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh hukum).⁵

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Secara umum dari pandangan para ahli hukum, maka hukum pidana itu mengatur tentang kejahatan dan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 10

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 50.

pelanggaran terhadap kepentingan umum. Dimana perbuatan itu adalah melanggar hukum dan merugikan tata aturan masyarakat serta meresahkan kehidupan anggota masyarakat, karenanya perlu diterapkan sanksi yang dapat menjerakan pelaku kejahatan dan memenuhi rasa keadilan.

Menurut Prof. Lemaire “Hukum pidana itu terdiri norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undangundang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.⁶

Menurut Topo Santoso disebutkan bahwa hukum (*Law*) adalah aturan-aturan dari tingkah laku masyarakat yang terorganisir, ditegakkan dengan ancaman hukuman.⁷ Sedang kata "pidana" menurut bahasa berarti kejahatan atau kriminal⁸ sedangkan menurut Wirjono hukum pidana

⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2.

⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syamil, 2001), cet ke-1, 21.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 750.

adalah peraturan- peraturan mengenai pidana.⁹ Prof. Moeljatno mendefinisikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar – dasar dan aturan-aturan untuk :¹⁰

1. Menentukan perbuatan- perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilalasanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Dalam hukum Islam pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah "*jarimah*", pengertian *jarimah* tersebut oleh Abdul Qadir Audah diterangkan sebagai berikut: ¹¹

الْجَرَائِمْ فِي الشَّرِّ يَعْنِي الْإِسْلَامِ مِثْلَ بِأَنَّهَا مَحْظُورَاتٌ تَشْرِعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْرِيرٍ

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), 1.

¹⁰ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), cet ke- 2, 4.

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri al-jinai-al islami*, Beirut Dar-al kutub al-arabi, vol.2, 67.

"Jarimah menurut Syari 'at Islam yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta 'zir."

Ada istilah lain yang dipakai dalam oleh ulama fiqih yang hampir sama dengan istilah "*jarimah*" yaitu "*jinayat*" yang merupakan bentuk masdar dari kata - جنى - جنایة yang mengandung arti berbuat dosa atau berbuat jahat. Kata jinayah dapat pula diartikan dengan memetik, memotong, mengambil, memungut.¹²

Menurut istilah *syara'* jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu merugikan jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya.¹³ Adapun kebanyakan fuqaha menggunakan kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan, dan sebagainya. Dan juga diartikan pelanggaran yang dibuat manusia selaku memperkosa hak Allah SWT, hak manusia, dan hak lainnya, yang berkehendak kepada perbalasan, atau hukuman yang setimpal di dunia dan di akhirat mendapat hukuman dari Allah SWT yang amat berat. Kemudian Sayid Sabiq dalam

¹² Sayid Sabiq, *Fiqih sunnah*, (Beirut : Daar Al- Fikr, 1983), jilid 2, 426.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1976), 27

bukunya Fiqih sunah memberikan suatu batasan tentang jinayah :¹⁴

"Yang dimaksud dengan jinayat menurut istilah syara' adalah setiap perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan yang diharamkan itu adalah setiap perbuatan yang diancam dan dicegah oleh syara ', karena perbuatan tersebut dapat mendatangkan kemudharatan atau kerusakan pada agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta".

Menurut Hukum Pidana Islam kalau dilihat dari segi hukuman yang diancamkan dalam hukum Pidana Islam terdapat beberapa jenis tindak pidana atau jarimah. Dirnana jarimah tersebut diancamnankan kepada pelakunya berdasarkan berat ringannya hukuman. Jenis- jenis tersebut sebagai berikut:

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancamkan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan dan telah menjadi hak Allah SWT. Dan yang dirnaksud dengan hak Allah SWT adalah hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perorangan ataupun masyarakat yang diwakili oleh negara. Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman had salah satunya adalah perzinahan yaitu Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah hubungan senggama yang dilakukan laki-laki terhadap

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1976), 427

perempuan dari depan yang bukan miliknya (haknya). Sedangkan menurut Malikiyah yang dimaksudkan dengan zina adalah senggama seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan haknya dengan sengaja. Menurut Dzahiri zima adalah hubungan senggama yang diharamkan. Ancaman tersebut tersebut telah termaktub dalam Al-Qur'an.

2. *Jarimah Qishas dan Diyat*

Qishas menurut bahasa adalah memotong, sedang *qishas* menurut istilah adalah jarimah yang dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Diyat adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan pengeroiyokan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedang menurut Ahmad Hanafi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Islam bahwa *diyat* itu adalah campuran dari hukuman ganti kerugian bersama.

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir berasal dari "*azara*" yang memuat bahasa mencela. Sedangkan menurut istilah adalah peraturan-peraturan larangan yang perbuatan pidana dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim.¹⁵

Memahami hukum Islam adalah ungkapan umum di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *assyar'ah al-Islamy*.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, Tasyri al-jinai-al islami, Beirut Dar-al kutub al-arabi, vol.2, 349

Dalam wacana para ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan dalam Al-Quran atau Al-Sunnah. Al-Qur'an menggunakan kata *Syari'ah* untuk menunjukkan pengertian: jalan yang terang dan nyata untuk mengantarkan manusia pada keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Hal ini ditegaskan dalam surah Asy-syura (42): ayat 13:

نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا

فِيهِ ۚ

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”(Q.S. 42 [Asy Syura]: 13).¹⁶

Makna yang sama juga ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah (5) ayat 48 dan Al-Jatsiyah (45) ayat 18. Dalam konteks ini Al-Qur'an menggunakan kata *Syari'ah*, yaitu untuk menunjuk pengertian bahwa

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Sygma Exa media Arkanleema, 2011), Asy-syura (42): 13.

syariat Islam adalah jalan yang lurus, yang akan mengantarkan manusia pada keselamatan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat.¹⁷

B. Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengertian “turut serta” (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta dari beberapa orang di dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerja sama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.¹⁸

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan pengeroyokan. R. Soesilo berpendapat bahwa:¹⁹ “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan pengeroyokan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian pengeroyokan sebagai berikut : Poerwodarminto berpendapat bahwa: ²⁰ “Pengeroyokan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

¹⁷ H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 2.

¹⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 243.

¹⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995), 245

²⁰ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2003), 48.

Pengeroyokan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Sudarsono mengatakan bahwa “Kamus hukum memberikan arti bahwa pengeroyokan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”²¹

Wirjono berpendapat bahwa: “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi

²¹ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : PT. Rineka Cipta 1992), 34.

pengeroyokan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.²²

Kejahatan disebut sebagai *Jarimah* dalam hukum pidana Islam. Pelaku *jarimah* akan dimintai pertanggungjawabannya apabila orang tersebut terbukti dalam melakukan perbuatannya secara sadar, tidak dipaksa, mengetahui arti dan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila memiliki unsurunsur sebagai berikut:

1. Unsur Umum
2. Unsur Formal, yaitu adanya undang-undang atau nas yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nas dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
3. Unsur Material, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat.
4. Unsur Moral, pelakunya mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
5. Unsur Khusus, unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain. Pelaku *jarimah* dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila dalam perbuatannya tersebut memenuhi tiga hal dasar yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan, dan pelaku

²² Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama 2010), 67.

jarimah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.²³

Apabila tidak ditemukan tiga hal dasar tersebut di dalam perbuatannya maka pelaku *jarimah* tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bagi hukuman pelaku langsung menurut syariat Islam banyaknya jumlah pelaku jarimah tidak mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing setiap pelakunya. Perbuatan jarimah yang dilakukan secara bersama-sama hukumnya tidak berbeda dengan perbuatan jarimah yang dilakukan sendiri. Sedangkan hukuman pelaku tidak langsung menurut Syariat Islam, hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *Jarimah Hudud* dan qishashhanya dijatuhkan atas pelaku langsung, maka pelaku yang berbuat secara tidak langsung dalam perbuatan jarimah tersebut hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*

Dalam hukum pidana Islam, para fukaha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung *isytirak bil-mubasyir*, orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir*, dan turut berbuat tidak langsung *isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbubi*, orang yang melakukannya disebut *syarik mutasabbib*. Adapun maksud dari turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung sebagai berikut:

1. Turut berbuat langsung terdapat apabila secara nyata pelaku dari suatu tindak pidana lebih seseorang (dalam

²³ Ahmad Wardi Muslich, , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fikih Jinayah, Jakarta :Sinar Grafika, 2004.

hukum positif dikenal sebagai turut serta pelaku/*mededader*).

2. Yang dianggap turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.²⁴

Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang termuat dalam pasal 170 KUHP yang berisi:²⁵

1. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum
 - a) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

²⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 126-128.

²⁵ Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Sinar Grafika), 59-60.

- c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- d) Pasal 89 KUHP tidak diterapkan Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:
 - 1) Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
 - 2) Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya.
 - 3) Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delikt dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delikt culpa*).
- 3. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau pengeroyokan. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.²⁶

Sedangkan menurut hukum Islam pengeroyokan adalah pengeroyokan (*jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:

²⁶ Muh. Chaidir Ali Basir, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang dan Barang Dimuka Umum”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, (2017), dipublikasi, 33.

1. *ibanat al-atraf*, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya;
2. *izhab ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya;
3. *as-shajjah*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus);
4. *al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada; dan
5. Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.²⁷

Sanksi hukuman pengeroyokan dalam Hukum Islam berbeda dengan hokum positif. Adapun Hukum Islam kata pengeroyokan diartikan melukai/pengeroyokan (*jinayah* terhadap selain jiwa). Pengeroyokan dalam istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah jarimah dalam hukum Islam. Jarimah mempunyai arti larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had*, *qhisash*, atau *ta'zir*, dalam *fiqh jinayah* sanksi *qhisash* ada dua macam, yang pertama *qhisash* melakukan *jarimah* pembunuhan dan kedua *qhisash* melakukan *jarimah* pengeroyokan. Ulama *fiqh* membedakan *jarimah* pembunuhan menjadi tiga kategori :

²⁷ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 38

1. Sengaja
2. Semi sengaja
3. Pembunuhan kesalahan.²⁸

Pemberlakuan hukuman *qhisash* juga didasarkan atas hadist Nabi berikut ini. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata , “Rasulullah bersabda, Tidak halal darah seorang muslim kecuali atas dasar tiga alasan, yaitu pelaku zina muhsan, pelaku pembunuhan, dan pelaku jarimah murtad.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

Dalam *hadits* lain disebutkan bahwa orang yang membantu pihak lain untuk menghabisi nyawa manusia tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan, seperti memberlakukan hukum *qhisash* dan *hudud* (untuk *jarimah* zina *muhsan* atau *murtad*) kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan berstempel bahwa ia adalah orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Berikut ini hadits yang dimaksud, Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah bersabda, Barangsiapa menolong pihak lain untuk membunuh seorang mukmin walaupun hanya dengan setengah kata, kelak di akhirat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tertulis di bagian dahi antara kedua matanya kalimat: orang yang berputus asa dari sayang Allah.” (HR. Ibnu Majah dan AlBaihaqi).²⁹

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Setiap

²⁸ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), 6.

²⁹ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013),

tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁰ Unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* (niat) pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut (*vrees*) seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

³⁰ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Remaja Rosdaya Karya, 2014, 92.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah : berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

1. Memenuhi rumusan undang-undang
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas si pelaku;

Yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya. Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin-doktrin (pendapat ahli) ataupun yurispendensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian

dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.³¹

Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. Dari rumusan tindak pidana dalam KUHPidana itu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³²

Pengeroyokan dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal

³¹ Ismu Gunaidi, Joenadi Efendi, 2014. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 39-42

³² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan Kelima, Jakarta, PT Rajagrafindo, 2010, 82.

170 ayat (1) ke-2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dikenai Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP adalah 2 (dua) orang sudah cukup. Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa menggunakan tenaga bersama, dimana 2 (dua) orang sudah dapat merupakan tenaga bersama.

Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau turut serta melakukan, dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain.

Dijelaskan juga kekerasan terhadap orang dan dimuka umum yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap orang itu ditujukan kepada orang. Meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pengeroyokan

Mengenai golongan penyertaan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat) dan *medeplichtige* (pembuat pembantu) oleh Adami Chazawi dijelaskan pada Pasal 55 KUHP yang menyatakan : “Dipidana selaku pembuat (*dader*) adalah orang yang melakukan, yang memerintah melakukan, dan yang ikut serta melakukan perbuatan; orang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan memaksa, mengancam, atau menipu, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau dengan sengaja membujuk perbuatan tersebut, terhadap penganjur, diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan serta akibat-akibatnya”.

Kemudian dalam pasal 56 KUHP, menyebutkan :”Dipidana selaku pembantu suatu kejahatan yaitu orang yang dengan sengaja memberi bantuan atau kesempatan pada waktu kejahatan di perbuat dan orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana kejahatan”.

Jenis penyertaan dibagi menjadi dua yaitu pembuat (pelaku, orang yang memerintah melakukan, orang yang turut serta melakukan, penganjur) dan pembantu.

Bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para

pembuat), dan Pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).³³ Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan sebagai berikut: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
 - a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - b) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.³⁴

Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya di sebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:

³³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).80.

³⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).81.

- a) Yang melakukan (*plegen*), orang nya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - c) Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
 - d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
- a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.³⁵

Turut serta melakukan *jarimah* ialah melakukan *jarimah* secara bersamasama. Baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk agar perbuatan *jarimah* dapat dilakukan. Dari definisi tersebut dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku *jarimah*, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi

³⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 82.

terselenggaranya suatu *jarimah*. Berikut empat kategori bentuk kerjasama pidana (*jarimah*):

1. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku ikut andil melakukan unsur material tindak bersama orang lain.
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pelaku menghasut (menyuruh orang lain untuk melakukan *jarimah*)
4. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.³⁶

Suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *jarimah* maka perbuatan itu disitu turut berbuat *jarimah* atau *Al-isytirak*. Turut serta melakukan *jarimah* ada dua macam:

1. Turut serta secara langsung. Orang yang turut serta disebut peserta langsung.
2. Turut serta tidak langsung. Orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung atau sebab.

Perbuatan *jarimah* atau tindak pidana, adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang atau sekelompok orang yang masing-masing ikut andil dalam melaksanakannya.

³⁶ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 76-79.

Turut serta melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersamasama. Baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk agar perbuatan jarimah dapat dilakukan. Dari definisi tersebut dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku.

Jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah. Berikut empat kategori bentuk kerjasama pidana (*jarimah*):

1. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku ikut andil melakukan unsur material tindak bersama orang lain.
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pelaku menghasut (menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah).
4. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.³⁷

Para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dilarang yang dijatuhi hukuman jika melanggarnya. Jika tidak termasuk dalam pelanggaran tersebut, maka secara otomatis tidak masuk dalam perkara pidana, secara otomatis pula tidak istilah keturut-sertaan. Bentuk-bentuk pelaksanaan keikutsertaan jarimah ini, para

³⁷ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 76-79.

ahli *fiqh* menyebutkan dua hal, yaitu langsung (*mubasyir*) dan tidak langsung (*ghayru mubasyir*).³⁸

1. Keikutsertaan Secara Langsung (*mubasyir*)

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang, yang dimaksud dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah itu.³⁹

Para *Fuqaha* mengenal dua macam turut serta berbuat *jarimah* secara langsung, yaitu:

- a) *Al-Tawafuq*, adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba.
- b) *Al-Tamalu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana sebelumnya.⁴⁰

Menurut Jumhur ulama ada perbedaan pertanggungjawaban turut serta secara langsung dalam *al-Tawafuq* dan *al-Tamalu'*, pada *al-Tawafuq*

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 95-96.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 67-68.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 98.

masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya sendiri, dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Sedangkan *al-Tamalu'* para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan, kalau korban sampai meninggal maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.⁴¹

2. Keikutsertaan secara tidak langsung (*ghayru mubasyir*)

Turut berbuat jarimah tidak langsung adalah setiap orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, menyuruh orang lain untuk memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan. Adapun menurut Abu-Hanifah “si penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu pada tingkat paksaan”.⁴² Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang disuruh itu harus bertanggungjawab atas kematian korban, dari keterangan di atas unsur-unsur turut berbuat jarimah tidak langsung ada tiga macam, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang dapat dihukum;

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1990), 78- 81.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: cet 2, 2007), 70-73.

- b) Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi;
- c) Cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh, atau memberi bantuan.

Adanya perbuatan dapat dihukum, untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai, melainkan cukup walaupun baru percobaan saja. Juga tidak disyaratkan pelaku langsung harus dihukum pula.

Adanya niat dari orang yang turut berbuat, untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu dapat terjadi. Kalau tidak ada *jarimah* tertentu yang dimaksudkan maka orang tersebut dianggap turut berbuat dalam semua *jarimah* yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau *jarimah*-nya ditentukan, tetapi yang terjadi *jarimah* lain yang tidak dimaksudkannya maka tidak terdapat turut berbuat, meskipun karena persepakatan, suruhan atau bantuan tersebut ia bisa dijatuhi hukuman.

Cara mewujudkan Perbuatan, turut berbuat tidak langsung terjadi dengan cara sebagai berikut:

1. Persepakatan

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu *jarimah*. Kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat.

Meskipun ada persepakatan tetapi *jarimah* yang terjadi bukan yang disepakati maka juga tidak ada turut berbuat. Dengan demikian untuk terjadinya turut berbuat dengan cara persepakatan, *jarimah* yang terjadi harus merupakan akibat dari persepakatan itu.⁴³

2. Suruhan atau Hasutan

Menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan suatu *jarimah* dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya *jarimah* itu. Bujukan atau hasutan terhadap orang lain untuk melakukan suatu *jarimah* merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam tingkatan yang paling rendah dorongan bisa berupa memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan *jarimah*. Paksaan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Paksaan ini terjadi apabila orang yang mengeluarkan perintah atau bujukan itu mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintahnya, seperti orang tua terhadap anaknya atau atasan terhadap bawahannya.

3. Memberi Bantuan

Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu *jarimah* dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya. Seperti mengamati-jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: cet 2, 2007), 71.

Para *fuqaha* membedakan antara pelaku langsung (*mubasyir*) dengan pemberi bantuan. Pelaku langsung (*mubasyir*) adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan pemberi bantuan (*al mu'in*) adalah orang yang tidak berbuat atau mencoba berbuat, melainkan hanya menolong pembuat langsung dengan perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilarang tersebut dan juga tidak dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dari perbuatan yang dilarang tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 72.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan lembaga yang menjadi objek penulis melakukan penelitian yaitu Pengadilan Negeri Semarang, dikarenakan data yang dianalisis berada pada ranah peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang.

1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang

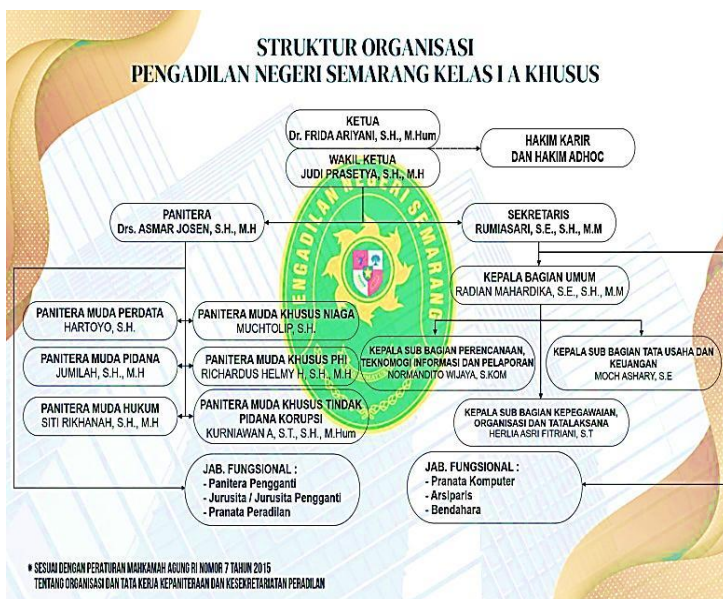
Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl Suratmo No. 64 Semarang.¹

2. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PN Semarang



Sumber : <https://pn-semarangkota.go.id>, 2024

¹ <https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>, diakses 15 Juni 2024

3. Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).
- 2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- 3) Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).
- 4) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

- 5) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.²

B. Kronologi Kasus dalam putusan nomor : 17/Pid.B/2022/PN Semarang

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan secara rinci terjadinya pengeroyokan yang terjadi di kalangan pendidikan tinggi belum lama ini semakin menunjukkan bahwa perlunya sikap yang lebih tegas dari penegak hukum agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan apalagi sampai memakan korban jiwa.

Sebagaimana yang dimaksud dalam BAP Nomor : BP/142/K/BAP/IX/2021/Reskrim di Pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke 3 KUHP, yang diketahui pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekitar pukul 22.00 WIB di MESS INDORAYA (rumah kontrakan) Jl. Genuk Krajan II No.6 RT.01 RW.03 Kel. Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang atau Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

Dilaporkan tanggal 07 September 2021 di MESS INDORAYA (rumah kontrakan) Jl. Genuk Krajan II no.6 RT.01 RW.03 Kel. Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang yang dilakukan oleh Tersangka 1 : sdr Caesar

² <https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>, diakses 15 Juni 2024

Richardo Bintang Samudra Tampubolon Bin Marlon Brando Tampubolon; Tersangka 2 : sdr Aris Riyanto bin Siswo Sutono; Tersangka 3 : sdr Albert Jonathan Ompusunggu anak dari Kolonel Ompusunggu; Tersangka 4 : sdr Budi Darmawan Bin Sukamdi; Tersangka 5 : sdr Andre Arsprila Arief Bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono.

Pada awalnya peristiwa tersebut Korban (sdr. Zidan Muhammad Faza) dan sdr Adyatma Eileen Rasyid, menerangkan bahwa bertemu dengan senior yang bernama Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon, di Jl. Tegalsari Barat raya Rt.02 Rw.13 Kel Tegalsari Kec.Candisari Semarang, terjadi pemukulan terhadap junior sdr Zidan, mengakibatkan korban terjatuh dan di bawa ke RS Roemani Semarang, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia

Pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, hasil penyelidikan di temukan bahwa telah terjadi pengeroyokkan yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021, sekitar jam 22.00 wib, dalam rumah mess indoraya di Jl. Genuk Krajan Tegalsari kec. Candisari Kota Semarang, bahwa korban ZMF serta anggota sebanyak 15 orang termasuk korban baris berjajar dengan bentuk formasi leter U di dalam MESS Indo Raya untuk menjalankan tradisi mereka yakni pembinaan untuk menempati MESS Indo Raya tersebut, kemudian tersangka sdr AR melakukan pemukulan kepada yunior pertama hingga junior ke 15, dilanjutkan oleh AJO, dilanjutkan tsk BD, dilanjutkan tsk CRB, dalam pemukulukan junior 1 hingga junior no 8 (alm ZMF) pemukulan dengan sangat

keras mengenai perut ulu hati, hingga korban terjatuh tidak sadarkan diri, para senior dan junior PIP Semarang itu langsung panik dan akhirnya bersamaan membawa korban ke RS Roemani Semarang. Untuk menutupi kasus ini, para senior lantas meminta adik kelasnya merekayasa cerita. Mereka sepakat penyebab kematian ZMF karena dipukul oleh CRB di jalan gang daerah Tegalsari usai bersenggolan motor.

Rekayasa cerita ini terungkap setelah polisi mencoba mencari barang bukti dan saksi, dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar Jalan Tegalsari Raya dan Rumah Sakit Roemani Semarang. Dari hasil CCTV, tidak didapati kejadian bersenggolan motor antara korban dengan CRB. Demikian juga dengan keterangan sejumlah saksi yang menyebut tak ada keributan di lokasi tersebut. Hasil yang sama juga didapat saat memeriksa sejumlah tenaga kesehatan dan CCTV di RS Roemani. Beberapa tenaga kesehatan menyebut korban dibawa oleh sejumlah rekannya, bukan tiga orang seperti pengakuan awal CRB dan rekan korban.

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas pasien tersebut disimpulkan bahwa pasien adalah seorang laki-laki, umur 20 tahun, kesan gizi normal, didapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dada sebelah kiri atas dan luka robek pada dahi kanan. Dinyatakan tim medis korban ZMF meninggal dunia. Dari keterangan jaksa penuntut umum bahwa faktor pengeroyokan itu terjadi akibat adanya tradisi yang memang biasanya dilakukan oleh para senior untuk menguji mental dan fisik. Apabila para junior tidak

memenuhi panggilan para seniornya terjadilah pemukulan yang langsung dilakukan oleh para seniornya.³

Dari uraian kejadian tentang tindak pidana pengeroyokan diatas, penulis akan mendeskripsikan hukum yang terkait oleh tindak pidana tersebut beserta beberapa analisa penulis yang dapat menjelaskan mengenai hukum pidana dan hukum pidana Islam.

C. Dasar dan Pertimbangan Hakim pada Nomor Perkara : 17/Pid.B/2022/PN Smg.

Berdasarkan kronologi kasus tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang terjadi di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang sudah diterangkan oleh penulis, maka sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara: 17/Pid.B/2022/PNSmg tertanggal Januari 2022 jaksa menuntut Terdakwa dengan:

Primair : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Subsidaire : Pasal 170 ayat (1) KUHP

Dikarenakan dakwaan disusun secara alternatif yang digabungkan dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum dalam dakwaan primair terlebih dahulu dan dakwaan primair pertama sudah sesuai berdasarkan fakta dan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 di Jl. Genuk Krajan II No. 06, RT.01 RW.03, Kelurahan

³ BAP Nomor : BP/142/K/BAP/IX/2021/Reskrim

Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang telah terjadi kekerasan secara bersama sama terhadap orang

- Bahwa sdr Caesar, sdr Aris, sdr Albert, sdr Andre, sdr Budi, terdakwa yang melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang, yang mengakibatkan matinya orang.
- Bahwa para terdakwa dan beberapa korban merupakan siswa taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang angkatan 54 dan 55.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan kepada beberapa junior dan mengakibatkan korban sdr Zidan meninggal dunia.
- Bahwa kekerasan yang terjadi dikarenakan budaya pendisiplinan yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan senior angkatan 54 terhadap para junior angkatan 55 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap para junior angkatan 55 yang mengenai perut ulu hati para junior tersebut.
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut membuat korban sdr Zidan jatuh tidak sadakan diri lalu dilarikan ke RS Roemani Semarang.
- Bahwa dilaporkan korban sdr Zidan meninggal dunia pada tanggal 07 September 2022 di RS Roemani Semarang, didapat luka memar di dada kiri atas dan luka robek di dahi kanan korban sdr Zidan.

Maka hakim memilih dakwaan primair (Pasal 170 ayat (1) KUHP) dengan dasar pertimbangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa pada dasar katanya “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah didakwakan atau siapa orang yang dijadikan terdakwa dalam sebuah perkara atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai sebuah pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa sdr Caesar, sdr Aris, sdr Albert, sdr Andre, sdr Budi sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa sdr Caesar, sdr Aris, sdr Albert, sdr Andre, sdr Budi telah membenarkan identitas yang berasal dari surat dakwaan penuntut umum dan juga dilihat dari keterangan saksi bahwa yang dimaksud terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa sdr Caesar, sdr Aris, sdr Albert, sdr Andre, sdr Budi yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dengan terdakwa sdr Caesar, sdr Aris, sdr Albert, sdr Andre, sdr Budi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

2) Unsur “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dimana perbuatan tersebut terjadi ditempat umum yang disaksikan oleh orang umum;

Menimbang berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 di Jl. Genuk Krajan II No. 06, RT.01 RW.03, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang telah terjadi kekerasan secara bersama sama terhadap orang.

Menimbang berdasarkan fakta hukum bahwa para terdakwa terdakwa sdr Caesar, sdr Aris, sdr Albert, sdr Andre, sdr Budi melakukan pemukulan terhadap para junior angkatan 55 yang mengenai perut ulu hati para junior tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan yang disesuaikan dengan unsur-unsur dari “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” dirasa oleh Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

3) Unsur “Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Matinya Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang” adalah perbuatan yang dilakukan menggunakan tenaga lebih dari biasanya yang ditujukan kepada seseorang dan menjadikan kekerasan tersebut adalah tujuan dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang mati” adalah hilangnya nyawa seseorang dikarenakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dilaporkan korban sdr Zidan meninggal dunia pada tanggal 07 September 2022 di RS Roemani Semarang, didapat luka memar di dada kiri atas dan luka robek di dahi kanan korban.

Perbuatan hukum sangat erat kaitannya dengan peristiwa hukum sehingga terjadinya suatu hubungan hukum, dalam hal tersebut yang timbul dari perbuatan hukum yaitu akibat hukum. Pengeroyokan adalah suatu perbuatan dalam pidana apabila hal tersebut sampai membuat orang meninggal dunia, pelaku sudah mendapatkan sanksi dari kejahatan berat karena telah mengambil hak hidup dari korban. Unsur sengaja maupun tidak sengaja sangat penting dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Berdasarkan kasus tindak pidana pengeroyokkan yang menyebabkan kematian oleh taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang seperti yang sudah dijelaskan, maka tindakan tersebut sudah ditetapkan dalam beberapa pasal yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Pasal 170 KUHP ayat 1 yang berbunyi *“Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”*

2. Pasal 89 KUHP yang berbunyi *“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*
3. Pasal 338 KUHP yang berbunyi *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*
4. Pasal 55 KUHP ayat 1 yang berbunyi:
 - a) *Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :*
 1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
 2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
5. Pasal 359 KUHP *“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”⁴*

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksudkan untuk melindungi secara hukum kepentingan masyarakat dari kekacauan, bukan kepentingan perseorangan. Kejahatan ini menysasar kelompok yang terang-terangan berupaya mengganggu ketertiban umum,

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

bukan individu atau pejabat yang menjalankan tugasnya. Kekerasan dalam pengertian Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan seseorang yang melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang atau harta benda, dan bukan “ancaman kekerasan” atau bahasa apapun yang berkaitan dengan kekerasan. Selain itu kekerasan yang terjadi di tempat dimana publik mengetahui orang tersebut sedang melakukan kekerasan kepada orang lain atau barang, sehingga orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 89 KUHP dapat diaplikasikan dalam kasus ancaman kekerasan karena kasus ancaman kekerasan melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai alat untuk mengakibatkan orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Misalnya, seorang individu yang mengirimkan ancaman kekerasan melalui media sosial dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP. Hal ini karena ancaman kekerasan menggunakan kekuatan jasmani tidak sah yang dapat membuat orang tidak berdaya atau menjadi pingsan. Dalam kasus pengeroyokan yang terjadi di kalangan taruna Politeknik Ilmu Pelayaran, seringkali melakukan tindakan kekerasan atas nama pendidikan dasar memasuki kehidupan perkuliahan siswa taruna atau yang biasa disebut senioritas.

Perbuatan yang dapat melukai berat merupakan perbuatan yang tidak konkrit dalam bentuknya. Kategori perbuatan konkrit biasanya setelah perbuatan itu sudah dilakukan dan diketahui, contohnya perbuatan menlenyapkan nyawa seseorang yang masuk dalam

pembunuhan sebagaimana Pasal 338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan pengeroyokan berat yang mengakibatkan kematian, membuktikan bahwa unsur kesengajaan untuk membuat adanya kematian seseorang lain bukanlah tujuan pelaku.

Adanya pengeroyokan pelaku sebenarnya ditunjukan untuk rasa sakit seseorang saja, bukan untuk tujuan kematiannya artinya kesengajaan pelaku sebagaimana termuat dalam Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa pelaku tidak menghendaki perbuatan pengeroyokan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi terhadap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan matinya seseorang, dapat dikenakan tuntutan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara. Namun, apabila dilihat dalam posisi kasus yang dilakukan secara bersama-sama maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 17/Pid.B/2022/PN Semarang yaitu menggunakan Pasal 170 Ayat (2) Angka 2 yaitu :

(2) Yang bersalah :

2. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Karena dalam persitiwa tersebut kekerasan yang terjadi mengakibatkan korban meninggal dunia.

D. Amar Putusan Nomor : 17/Pid.B/2022/PN Smg

Hasil sidang perkara yang akan dideskripsikan oleh penulis di Pengadilan Negeri Semarang tentang kasus

pengeroyokan yang menyebabkan kematian terhadap taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, hakim telah memberikan putusan berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tersebut yang tertuang dalam Putusan Nomor : 17/Pid.B/2022/PN Smg, di Pengadilan Negeri Semarang :

- 1) Menyatakan Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon, Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang dan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada :
 - a) Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon pada hari Selasa, 31 Mei 2022 diputuskan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
 - b) Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono pada hari Selasa, 31 Mei 2022 diputuskan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun,
 - c) Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu pada hari Selasa, 31 Mei 2022 pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun,

- d) Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi pada hari Selasa, 31 Mei 2022 diputuskan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan
- e) Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono da hari Selasa, 31 Mei 2022 diputuskan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4) Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
- 5) Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motot Honda Vario warna merah dengan No.Pol AA-4660-EN, 1 (Satu) buah Celana Training warna hitam bertuliskan PIP, 1 (Satu) buah kaos olahraga warna Orange.⁵

Kejahatan kekerasan berupa pengeroyokan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan 5 taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang CRB Aris Riyanto Albert Jonathan Ompusunggu Budi Darmawan Andre Arsprila Arief MNIR (16 tahun) dan MRAN (15 tahun) termasuk kedalam pidana khusus dan ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga dalam proses penyidikannya

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 17/Pid.B/2022/PN Semarang

pun harus melihat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kekerasan terhadap orang atau barang.

Banyak pertimbangan yang harus dilakukan selama proses penyelidikan agar membuat pelaku mau mengakui tindakannya sebab setelah tertangkap, beberapa pelaku masih tidak ingin mengakui kesalahannya tersebut, dalam proses penyelidikannya pun harus didampingi oleh para pembina taruna, warga RT atau RW setempat dan tentu saja beberapa saksi yang merupakan Junior Angkatan 55 Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Dalam hal berhadapan dengan hukum, penyidik pasti berusaha melakukan diversi apabila itu memungkinkan. Jika melihat kasus pengerojukan ini, secara undang-undang tidak bisa dilakukan diversi, karena dalam kasus pengerojukan yang menyebabkan orang meninggal dunia dikenai pidana penjara 12 tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengerojukan.

1. Bersifat yudiris artinya suatu pertimbangan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang tersaji didalam sidang dan didalam aturan undang-undang harus dicantumkan didalam keputusan hakim, diantaranya:
 - a. Dakwaan jaksa.
 - b. Barang Bukti.
 - c. Pasal Peraturan hukum pidana.
 - d. Pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti
 - e. Perimbangan hukum berdasarkan alat bukti berupa :
 - 1) Keterangan dari saksi
 - 2) Keterangan Ahli

- 3) Alat Bukti Surat
 - 4) Alat Bukti berupa Petunjuk
 - 5) Keterangan dari terdakwa.⁶
2. Pertimbangan yang bersifat fakta/non yuridis.
- Pertimbangan fakta atau yang bersifat non yuridis :
- a. Latar belakang yang mendasari.
 - b. Terdakwa melakukan perbuatannya.
 - c. Akibat dari perbuatan yang dilakukan
 - d. Terdakwa terhadap korban.
 - e. Kondisi diri pelaku.
 - f. Keadaan ekonomi maupun social dari pelaku.
 - g. Faktor keyakinan/agama pelaku.⁷

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindakan kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang tapi beberapa orang terhadap orang lain dimuka umum sehingga timbul luka terhadap korban atau kerusakan terhadap barang. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam KUHP yakni pada Pasal 170 KUHP. Dalam setiap tindakan, pastilah ada unsur yang melatarbelakangi tindakan tersebut salah satunya adalah tindak pidana pengeroyokan. Latar belakang ini dapat ditafsirkan sebagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Makna dari faktor adalah suatu hal penyebab terjadinya sesuatu atau peristiwa.

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer* , (Jakarta: Citra Aditya, 2007), 67.

⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer* , (Jakarta: Citra Aditya, 2007), 70.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Pada Perkara No : 17/Pid.B/2022/PN Smg

Pada bagian ini penulis akan memberikan analisa tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada perkara no : 17/Pid.B/2022/PN Smg, tindak pidana pegeroyokan yang menyebabkan kematian yang terjadi di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Melaksanakan penegakan hukum dalam wujud suatu putusan yang berkeadilan dan efektif pada terdakwa pelaku tindak pidana merupakan suatu kewajiban seorang Hakim. Pemutusan suatu perkara secara efektif disini yaitu dapat secara baik memberikan efek jera kepada terdakwa pelaku tindak pidana dan tetap menerapkan rasa dan nilai-nilai humanistik dalam putusannya, sedangkan putusan berkeadilan adalah suatu putusan yang tidak memihak salah satu pihak manapun dan masing-masing pihak merasa adil terhadap apa yang telah diputuskan kepadanya.¹

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan menyebutkan beberapa aspek

¹ Roulati Marchanda, “Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan)”, Skripsi Hukum, 2008, dipublikasikan

yang dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan dalam sidang pengadilan, yaitu:

- 1) “Kesalahan pelaku tindak pidana
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
- 5) Sikap batin pelaku tindak pidana
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku”²

Pasal 183 KUHAP yang pada rumusannya berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat Petunjuk;
- d) Keterangan terdakwa.

Hakim memutuskan perkara berdasarkan sudut pandang objektif dan subjektif. Pertimbangan obyektif

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 77.

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: unsur-unsur yaitu:

1. Barang siapa.
2. Terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau suatu barang.
3. Unsur “yang mengakibatkan luka-luka”.
4. Menyebabkan orang lain luka.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur “yang mengakibatkan luka-luka” dan unsur “terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau suatu barang” tersebut telah terpenuhi.

Dari segi subyektif didasarkan pada keyakinan (pribadi) hakim yang menangani perkara tersebut, keyakinan mana yang dapat diukur terhadap aspek-aspek dalam diri terdakwa, seperti: keikhlasan terdakwa, Rasa bersalah dan sikap terdakwa. Dasar dari pandangan subyektif ini adalah tidak adanya aturan atau standar yang jelas dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim dalam mengambil keputusan untuk menegaskan keadilan dalam masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan.

Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan diharapkan putusan hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan hakim harus dimaknai dan di implementasikan untuk

mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³

Menurut penulis, dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa, hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan perasaan niat dan penuh kesadaran melakukan kejahatan tersebut atau tidak.
2. Untuk melihat bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, apakah memukul korban dengan tangan kosong atau menggunakan benda dan lain-lain.
3. Tempat terdakwa melakukan tindak pidana menurut pasal dakwaan adalah tempat umum atau tempat di mana masyarakat melihat terjadinya tindak pidana pengeroyokan.
4. Untuk melihat berapa banyak pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana. Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama, artinya perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang untuk dimintai pertanggungjawaban.

Hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan sesuai dengan

³ Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitasyang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses tanggal 15 Juni 2024

hukum yang berlaku. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat berarti seseorang yang melanggar hukum harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, sedangkan kepentingan terdakwa harus diperlakukan secara adil, untuk itu seseorang yang tidak bersalah, tidak dihukum atau tidak bersalah, tidak dihukum terlalu berat.

Majelis Hakim dalam memutuskan para terdakwa dihukum dengan melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan, para terdakwa belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya, Hakim juga mempertimbangkan dari hal-hal yang lainnya.

Berdasarkan bukti tersebut hakim memutuskan putusan tersebut dikenakan karena perilaku kekerasan tidak ada niat dan maksud untuk membuat luka berat atau menyebabkan maut. Maka dari itu hakim menuntut para terdakwa menggunakan pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan No. 17/Pid.B/2022/PN Semarang, hakim menjatuhkan Pasal 170 KUHP kepada ke-5 (lima) terdakwa karena dalam konteks perkara tersebut dilakukan secara bersama-sama. Namun, bila penganiayaan hanya dilakukan oleh satu orang saja maka baru bisa dikenakan dengan Pasal 351 KUHP. Adapun hal tersebut berkaitan dengan bunyi Pasal 170 KUHP, sebagai berikut:

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Hal tersebut berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, maka keterlibatan sekecil apapun dalam penganiayaan tersebut sifatnya tetap dianggap. Dalam kasus pengeroyokan ini, penggunaan Pasal 170 KUHP dianggap yang paling tepat sesuai dengan fakta di persidangan yang terungkap karena peran sekecil apapun maka pelaku sudah dianggap terlibat karena dilakukan secara bersama-sama. Dalam Pasal 170 KUHP bersifat linier sehingga semua bisa dipidanakan.

Terkait adanya perbedaan lamanya pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim, berkaitan dengan hukuman maksimal dalam Pasal 170 KUHP Ayat (2) ke-3 yang menyebutkan bahwa terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan tersebut mengakibatkan maut. Dalam hal ini menurut hemat penulis, walaupun ke-lima terdakwa sudah memenuhi unsur yang ada pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Namun, dalam penjatuhan pidana masih tergolong ringan, karena perbuatan tersebut mengakibatkan korban merenggang nyawa harusnya dapat diancam lebih lama dari sekedar 7 tahun dan 6 tahun, karena hukuman untuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian diancam paling lama 12 tahun penjara. Adapun hakim

tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan jaksa.

B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang menyebabkan Kematian Pada Perkara No : 17/Pid.B/2022/PN Smg

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 170 KUHP, bahwa pengertian dari tindak pidana pengeroyokan itu tidak dapat kita temukan, tetapi disebutkan dalam Pasal ini adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan secara terang-terangan atau terbuka di depan umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang).⁴ Sehingga, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama. Macam-macam jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau pengeroyokan berdasarkan KUHP, adalah sebagai berikut:

1) Pengeroyokan Biasa

Tindak pidana pengeroyokan biasa diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut tindak pidana ini adalah tindak pidana pengeroyokan pokok. Unsur-unsur pengeroyokan biasa, yakni: (1) adanya kesengajaan. (2) adanya perbuatan.

⁴ Hadri Abunawar, dkk, "Tinjauan Hukum terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama", *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhamadiyah Metro*, Vol. 2 No. 2, 2022, 51.

(3) adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu: a). rasa sakit pada tubuh. b). luka pada tubuh. (4). Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. Disebut dengan pengeroyokan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351. Suatu rumusan kejahatan yang hanya dikualifikasi dengan pengeroyokan (*musbandeling*) saja.⁵ Contoh pengeroyokan biasa dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada kericuhan antar suporter bola yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan, yang diancam dengan Pasal 351 KUHP. Adapun contoh lain yaitu pada pengeroyokan yang mengakibatkan luka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes dalam putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN.BBS.

2) Pengeroyokan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, pengeroyokan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan pengeroyokan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Pengeroyokan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP, yaitu suatu aniayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang melakukan jabatan atau pekerjaan

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 98.

sehari-hari.⁶ Contoh pengeroyokan ringan salah satunya dikemukakan oleh R. Soesilo yaitu misalkan A memukul B dikepalanya, B merasakan sakit (*pijn*), tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat pengeroyokan ringan.⁷

3) Pengeroyokan Berencana

Diatur dalam pasal 353 KUHP, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Untuk unsur perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu yang lama antara waktu perencanaan dan waktu pengeroyokan berat atau pembunuhan yang serius. Disisi lain, bahkan jika masa tenggang tidak begitu pendek, tidak tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa. Terdapat tiga macam pengeroyokan berencana, yaitu: pengeroyokan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian para pelanggar diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, pengeroyokan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dan pengeroyokan berencana yang mengakibatkan kematian dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya

⁶ Adde Pramana Putra da Aprima Suar, “Sanksi Pidana Terhadap Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka (Pn Brebes)”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 2, 2023, 433-434.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia:1991), 53

sembilan tahun.⁸ Adapun kasus yang berkaitan dengan pengeroyokan berencana salah satunya adalah kasus yang menjerat Mario Dandy Satrio yang melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan pengeroyokan pada korban.

4) Pengeroyokan Berat

Diatur dalam pasal 354 KUHP, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Apabila perbuatan itu membawa akibat luka berat pada tubuh, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Apabila pengeroyokan itu menyebabkan matinya orang, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.⁹ Berdasarkan pengertian dari pengeroyokan berat maka, dalam terjadinya kasus pengeroyokan yang menyebabkan matinya korban oleh taruna PIP Semarang dapat dikategorikan sebagai pengeroyokan berat, karena pengeroyokan tersebut berimbas pada tewasnya korban.

Dalam hukum pidana, pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian dapat dikenai hukuman penjara yang lebih lama dan keras dibandingkan dengan pengeroyokan yang tidak mengakibatkan kematian. Misalnya, Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pengeroyokan yang menyebabkan kematian dapat diancam dengan pidana penjara paling lima tahun enam bulan.

⁸ Ismu Gunaidi, Joenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 100.

⁹ Ismu Gunaidi, Joenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 39-42.

Tindak pidana (*jarimah*) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (*haqqul adami*), kedua, tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik (*haqqullah*). Yang pertama, berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, kedua berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan dan keamanan publik.¹⁰

Adapun kata pengeroyokan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan dengan kata *jarimah* dalam larangan *syara'* yang di ancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata *jinayah*, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana delik atau tindak pidana. *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, atau lainnya.¹¹

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah *jinayah* atau *uqubah*. *jinayah* dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu *jarimah* dan *hudud*. *Jinayah* membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan pembunuhan yang meliputi: *qishash*, *diyat* dan *kafarat*. Sedangkan *hudud* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu:

¹⁰ Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1975), 36-37.

¹¹ Jazuli A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000)

perihal pengeroyokan beserta sanksi hukumannya yang meliputi: *zina*, *qadzaf*, mencuri, miras, merampok dan *bughah* (begal).

Kejahatan (*jarimah*) adalah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan Rabb-Nya dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain.¹² Menurut Abdul Qadir Audah istilah *jarimah* ditafsirkan dengan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹³

Suatu *jarimah* perbuatan dipandang sebagai tindak pidana, terutama tindak pidana pengeroyokan, jika perbuatan itu mengandung unsur-unsur yang telah terpenuhi sebagai berikut :

1. Adanya unsur *syara'* maksudnya yaitu adanya ketentuan yang melarang perbuatan tertentu yang menunjukkan sebagai suatu tindak pidana pengeroyokan. Unsur tersebut sesuai dengan prinsip yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana pengeroyokan sebelum dinyatakan dalam ketentuan *syara'* yaitu melarang perbuatan melanggar hukum dan mendapatkan hukuman dari perbuatan itu. Unsur tersebut bila dikaitkan dengan unsur-unsur *jinayah* ini merupakan unsur formil yaitu adanya *nash* yang melarang perbuatan *jarimah* itu dan ada sanksi

¹² Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, (Bogor: Thariqul Izaah, 2002), 2.

¹³ Abd al-Qadir Awdah, at-Tahyri' al-Jina'iyah al-Islamy, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi), 67.

terhadap perbuatan tersebut atau dikenal dengan istilah *al-Rukn al-Syari*.

2. Adanya unsur perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan unsure ini sangat penting bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana pengeroyokan harus mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan dalam *nash*. Unsur tersebut bila dikaitkan dengan unsur-unsur *jinayah* adalah unsur materil. Unsur ini merupakan adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur itu dikenal dengan istilah *al-rukhn al-madi*.
3. Adanya unsur niat, maksudnya yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat tindak pidana yang hanya dikenakan atas orang-orang yang baligh. Unsur ini bila dikaitkan dengan unsur-unsur *jinayah* adalah unsur moril, yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap *jarimah* yang di perbuatnya. Unsur ini dikenal dengan istilah *al-rukhn al-adabi*.

Ketiga unsur tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penganiyaan. Dan pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman *diyat* dan *ta'zir*. bahkan bisa saja dikenakan hukuman *qishash*, apabila hal itu diperlukan.

Tindak pidana yang termasuk dalam *jarimah* dapat dikenai *qishash* atau *diyat* adalah pembunuhan. Definisi pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan pada asalnya terbagi

menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Pembunuhan yang diharamkan, seperti pembunuhan karena permusuhan. Pembunuhan yang hak atau diperbolehkan, seperti pembunuhan dalam perang, atau pembunuhan terhadap orang murtad yang diperkenankan hukum.

Pembunuhan yang termasuk tindak pidana ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Pembunuhan dengan sengaja

Pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang diniatkan atau direncanakan dengan menggunakan alat atau cara yang dapat menyebabkan orang lain terbunuh. Pembunuhan yang disengaja merupakan perbuatan yang diharamkan dan pelakunya memiku dosa besar (*kabair*), sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^٥ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا

فَقَدْ جَعَلْنَا لَوِ لِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ^٥ إِنَّ

كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.

Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. 17 [Al-Isra]: 33)”

Hukuman maksimal bagi pelaku pembunuhan yang secara disengaja yaitu di-qishash, sebagaimana dalam firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْأَنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
عُفِيَ عَنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا ۚ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178)”

Para ‘Ulama (*Fuqaha* dan *Mufasssir*) sepakat, bahwa *qishash* diberlakukan untuk kategori pembunuhan yang disengaja, tetapi mereka berbeda pemahaman tentang bentuk pembunuhan sengaja tersebut. Hukuman *qishash* bagi pelaku kejahatan pembunuhan merupakan hukuman yang layak dijatuhkan kepada pelaku. Nyawa manusia adalah milik Allah SWT dan pemeliharaan terhadap nyawa adalah kewajiban manusia. Hukum *qishash* adalah alat untuk melindungi nyawa manusia dari kematian yang tidak dikehendaki-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 179)

Qishash diberlakukan agar peristiwa pembunuhan tidak terjadi, sehingga kelangsungan hidup akan terjamin dan terlindungi. Pembunuhan tidak sengaja

2. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, karena salah sasaran, atau ketidaktahuan pelaku sehingga secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan ini tidak dikenakan *qishash*, melainkan diwajibkan membayar

diyat dengan cara memerdekakan hamba sahaya dan memberi 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga atau ahli waris korban, sebagaimana firman Allah swt:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ قَبْلةٍ وَدِيَّةٌ مِّمَّا لَّمَّةٌ
إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۖ

“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. (Q.S. 4 [Al-Nisa]: 92)”

Diyat yang dimaksud dalam ayat di atas dijelaskan dalam sabda Rasul saw:

قَضَى أَنْ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَّتُهُ مِائَةُ أَلْفِ بَلِ

“Sesungguhnya diyatnya pembunuhan jiwa adalah 100 ekor unta”. (HR. Abu Daud, Nasai dan Ibn Huzaimah)

3. Pembunuhan seperti sengaja

Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja dan tidak menggunakan alat dan cara yang dapat membunuh, dan yang secara kebiasaan tidak dimaksudkan hendak membunuh. Misalnya seseorang memukul dengan lidi dan yang dipukul ternyata mati. Pelaku pembunuhan

ini tidak dihukum *qishash*, tetapi harus membayar *diyat*.

Berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhan serta sanksinya ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, maka dapat diketahui mengenai perbedaan macam-macam pembunuhan. Di dalam hukum Islam mengenal beberapa jenis pembunuhan yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan seperti sengaja.

Suatu *jarimah* perbuatan dipandang sebagai tindak pidana, terutama tindak pidana pengeroyokan, jika perbuatan itu mengandung unsur-unsur yang telah terpenuhi sebagai berikut:

- a) Adanya unsur *syara'* maksudnya yaitu adanya ketentuan yang melarang perbuatan tertentu yang menunjukkan sebagai suatu tindak pidana pengeroyokan. Unsur tersebut sesuai dengan prinsip yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana pengeroyokan sebelum dinyatakan dalam ketentuan *syara'* yaitu melarang perbuatan melanggar hukum dan mendapatkan hukuman dari perbuatan itu. Unsur tersebut bila dikaitkan dengan unsur-unsur *jinayah* ini merupakan unsur formil yaitu adanya nash yang melarang perbuatan *Jarimah* itu dan ada sanksi terhadap perbuatan tersebut atau dikenal dengan istilah *al-Rukn al-Syari*.
- b) Adanya unsur perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan unsur ini sangat penting bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana pengeroyokan

harus mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan dalam Nash. Unsur tersebut bila dikaitkan dengan unsur-unsur *jinayah* adalah unsur materil. Unsur ini merupakan adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur itu dikenal dengan istilah *al-rukn al-madi*.

- c) Adanya unsur niat, maksudnya yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat tindak pidana yang hanya dikenakan atas orang-orang yang baligh. Unsur ini bila dikaitkan dengan unsur-unsur *jinayah* adalah unsur moril, yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap *jarimah* yang di perbuatnya. Unsur ini dikenal dengan istilah *al-rukn al-adabi*.

Ketiga unsur tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penganiyaan.Dan pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman *diyāt* dan *ta'zir*.bahkan bisa saja dikenakan hukuman *qisas*, apabila hal itu diperlukan.

Pengeroyokan yang menyebabkan kematian adalah salah satu bentuk kejahatan yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, pengeroyokan dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan sanksi hukum yang tegas dan efektif untuk mencegah dan menghukum pelaku.Berikut adalah beberapa analisis yang terkait dengan pengeroyokan yang menyebabkan kematian menurut hukum Islam:

1. Dalam hukum pidana Islam, pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian harus diberikan sanksi

hukum *qishash* atau *diyat*. *qishash* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan *diyat* adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban atau keluarganya.

2. Kriteria tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Islam meliputi beberapa aspek, seperti sifat kejahatan, tujuan, dan akibat yang ditimbulkan. Analisis ini membantu dalam menentukan apakah suatu tindak pidana pengeroyokan memenuhi syarat untuk dikenai sanksi hukum yang lebih keras.
3. Selain sanksi hukuman, hukum Islam juga menetapkan ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban atau keluarganya. Ganti rugi ini dapat berupa materiil, seperti biaya pengobatan dan biaya lain yang terkait dengan kematian, serta non-materiil, seperti kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh korban.

Dalam analisis pengeroyokan yang menyebabkan kematian menurut hukum Islam, penting untuk memahami kriteria tindak pidana pengeroyokan, sanksi hukum yang diberikan, serta ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku. Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi acuan yang efektif dalam mencegah dan menghukum pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

Sedangkan tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pengeroyokan yang berakibat kepada kematian termasuk dalam pembunuhan tidak sengaja. Meskipun dilakukan dengan tidak sengaja,

namun tetap saja karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana, maka tetap ada konsekuensi hukum yang mesti berlaku. Menyikapi hal tersebut dalam Kitab Ghayah al-Iktishar disebutkan bahwa pembunuhan tidak sengaja, yaitu:¹⁴

وَالْخَطَأَ الْمَحْضُ هُوَ أَنْ يَرْمِي إِلَى
شَيْءٍ يُصِيبُ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ وَلَا قَوْدَ عَلَيْهِ بَلْ تَجِبُ دِيَّةٌ
مُخَفَّفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُوَجَّلَةٌ ثَلَاثَ سِنِينَ

Artinya: “Pembunuhan khatha` (keliru) ialah semisal jika ia memanah pada sesuatu namun ternyata mengenai seseorang dan menyebabkan kematiannya, maka tidak ada balas bunuh dalam kasus ini dan yang diwajibkan ialah membayar diyat mukhaffafah (yang diringankan) bagi waris ‘aqilah dengan diangsur selama 3 tahun.”

Penjelasan dalam Kitab Ghayah di atas menjelaskan kepada kita bahwa dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja, tidak boleh dilakukan qishash atau balas bunuh, dan konsekuensi yang lahir ialah pembayaran diyat yang diringankan.

Dalam hukum Islam, pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan hukuman *jarimah qishash* berupa hukuman mati atau *diyat*. *Diyat* adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk pengampunan dan pemulihan kesadaran moral. Hukuman mati, sebaliknya,

¹⁴ Taqiyaudin Abi Bakri, Kifayatul Akhyar Fi Hullul Ghayah al-Ikhtisar, 2012.

adalah hukuman yang diberikan oleh hukum Islam sebagai bentuk penjagaan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan yang berat seperti pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Pengeroyokan yang menyebabkan kematian menurut hukum Islam menunjukkan bahwa kejahatan ini dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sangat berat dan memerlukan penanganan yang serius. Hukuman yang diberikan oleh hukum Islam, seperti hukuman mati atau *diyat*, dianggap sebagai bentuk penjagaan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan yang berat seperti pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengeroyokan adalah perbuatan yang melukai badan, menghilangkan nyawa atau tidak, sehingga menimbulkan cacat pada orang yang teraniaya. Pada perkara nomor : 17/Pid.B/2022/PN Smg. Para terdakwa telah di putusan oleh hakim menerima masing masing 7 tahun dan 6 tahun untuk sdr. Budi. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Hakim memutuskan putusan tersebut dikenakan perilaku kekerasan tidak ada niat dan maksud untuk membuat luka berat atau menyebabkan maut. Maka dari itu hakim menuntut para terdakwa menggunakan pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dalam Hukum pidana Islam, pengeroyokan termasuk kategori jarimah yang diartikan sebagai larangan-larangan syara, yang diancam Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir* dan hukuman pelaku pengeroyokan dalam hukum Islam ada dua tingkatan yaitu hukuman pokoknya adalah *qishash*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyat*. Persamaan dalam

hukum Islam dan hukum positif memandang perbuatan pengeroyokan sebagai perbuatan yang tidak pernah akan diterima oleh masyarakat, persamaannya itu adalah: melarang tindak pidana pengeroyokan, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku, memberikan sanksi tambahan, dan menyerahkan pelaksanaan hukum pada penguasa. Sedangkan perbedaannya dilihat dari sanksi yang diancamkan kepada pelakunya, dalam hukum Islam hukuman yang diterima lebih berat sebab dalam hukum Islam mengenal tingkatan sanksi, karena macam hukuman yang diancamkan sudah tertera dalam Al-Qur'an. Dalam hukum positif dalam menetapkan sanksi yang akan dijatuhkan mempergunakan hasil pemikiran manusia.

B. Saran-Saran

1. Agar tidak banyak terjadi kasus pengeroyokan Di Indonesia diharapkan Majelis Hakim dalam memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku harus sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan lebih tegas dalam memutuskan perkara baik itu perkara ringan maupun berat.
2. Penulis mengharapkan adanya korelasi antara hukum Islam dengan hukum positif agar aturan-aturan dan hukumannya yang ada dapat berjalan sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abunawar, Hadri, dkk, “Tinjauan Hukum terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhamadiyah Metro*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Thariqul Izaah, 2002.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Audah, Abd Qadir. *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-'arabi, tt.
- Audah, Abdul Qadir. *Tasyri al-jinai-al islami*. Beirut Dar-al kutub al-arabi, vol.2, 67.
- Awdah, Abd al-Qadir. *at-Tahyri' al-Jina'iyah al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.

- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Bakri, Taqiyudin Abi. *Kifayatul Akhyar Fi Hullul Ghayah al-Ikhtisar*. 2012.
- BAP Nomor : BP/142/K/BAP/IX/2021/Reskrim
- Basir, Muh. Chaidir Ali. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang dan Barang Dimuka Umum”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*. 2017.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dahlan, H. Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Pertama*. Depok : Prenadamedia Group, 2016.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. Rineka, 2003.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.

<https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>,
diakses 15 Juni 2024

Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah Cet. 1*. Jakarta: Amzah, 2013.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Kerinci: STAIN Kerinci. 2012.

Jazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : PT. Sygma Exa media Arkanleema, 2011.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Remaja Rosdaya Karya, 2014.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakrta: Sinar Grafika, 2014.

Marehanda, Roulati. “Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan)”, *Skripsi Hukum*, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan,

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitasyang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses tanggal 15 Juni 2024

Muhammad, Rusli. *Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Musa, Abu Hamid Ahmad. *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1975.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Poerdaminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka 2003.

Porwodarminto, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN: Balai Pustaka, 1980.

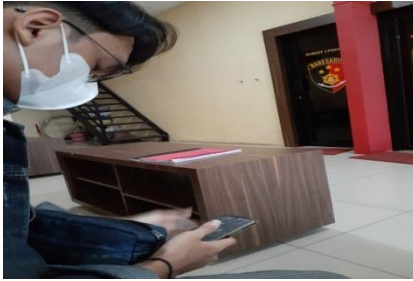
Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Eresco, 1986.

- Projodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama 2010.
- Putra, Adde Pramana dan Aprima Suar, “Sanksi Pidana Terhadap Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka (Pn Brebes)”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 17/Pid.B/2022/PN Semarang
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1990.
- RM, Suharto. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh sunna*. Beirut : Daar Al- Fikr, 1983.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung,: Asy-Syamil, 2001.
- Soekarto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia:1991.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, 1995.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta 1992.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017.
- Walidin, Warul. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.

LAMPIRAN



Pengajuan Izin Penelitian
di Satreskrim Polrestabes
Semarang tanggal 29
Agustus 2022



Wawancara dengan Bapak
Achmad Dono Isnaeni,
S.H (IPDA Nrp:
81030816) tanggal 5
September 2022



Wawancara dengan Bapak
Achmad Dono Isnaeni,
S.H (IPDA Nrp:
81030816) tanggal 6
September 2022

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa faktor yang melandasi pelaku melakukan tindak pengeroyokan yang mengakibatkan kematian?
2. Dimana terjadinya tindak pengeroyokan yang mengakibatkan kematian?
3. Kapan terjadinya tindak pengeroyokan yang mengakibatkan kematian?
4. Berapa pelaku yang melakukan tindakan pengeroyokan?
5. Apa sanksi dari tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian?
6. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian?
7. Bagaimana hukum tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian?
8. Bagaimana menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian?
9. Apa dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan tindak pidana pengeroyokan dalam KUHP?
10. Apakah terdapat contoh kasus lain yang ancaman hukumannya sama?
11. Demikian pula apakah terdapat contoh kasus yang sama namun ancaman sanksi berbeda?
12. Apa pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam menerapkan ancaman sanksi pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian?
13. Apa pertimbangan yang meringankan dan yang memberatkan terhadap pelaku dalam perkara ini?
14. Apakah ada upaya pihak Polrestabes untuk mengurangi tindak pidana pengeroyokan di lembaga pendidikan tinggi?
15. Apa faktor tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan perkara tersebut mengingat pelaku dan korban dari institusi yang sama?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Raden Lintar Rahma A.P
Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 28 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tegalsari Barat No.25 RT.01
RW.13, Semarang
No. Hp : 081809352756
E-mail : lintarrap28@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

1. SDN Lamper Kidul 02 Semarang 2011
2. SMPN 8 Semarang 2014
3. SMAN 11 Semarang 2017
4. UIN Walisongo Semarang 2024

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Juni 2024

Penulis



Raden Lintar R.A.P